

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sebagian orang memiliki kebiasaan memberi imbalan berupa uang ataupun barang kepada pegawai negeri untuk mempermudah berbagai masalah yang mereka temui. Masalah sederhana itu dimulai dari hal yang terlihat kecil seperti pengajuan SIM, layanan paspor, pengaturan izin usaha, pelancaran pendidikan, dan hal-hal lainnya. Memberikan tip uang atau barang dilakukan agar operasional berjalan lancar dan tidak ada hal yang dipersulit. Hal-hal semacam itu mudah ditemukan dalam berbagai urusan masyarakat dengan sektor publik atau pemerintah. Alasan klasik yang selalu dilontarkan merupakan cara untuk menunjukkan rasa terima kasih atau memberikan sambutan kepada seorang pejabat. Berbeda jika ini berasal dari seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan resmi (Kusumawati and Romadhon, 2025: 175). Nilai hadiah tersebut lebih besar daripada nilai sebenarnya, hal semacam ini disebut gratifikasi.

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Menurut PUEBI, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan. Sedangkan dalam hukum, gratifikasi yang berasal dari Belanda *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang. Definisi Gratifikasi juga terdapat pada penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (Suardi Ritonga, Abdul Gani, and

Maryani, 2024: 87).

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik gratifikasi terbagi menjadi tiga. Pertama, aspek yuridis, yang dapat dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Kedua, aspek sosial, yang di mana kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Ketiga, aspek ekonomi, yang sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tidak merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel (Suardi Ritonga, Abdul Gani, and Maryani, 2024: 87).

Jika ditelusuri dari sejarahnya, gratifikasi pada awalnya merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian sosial yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, gratifikasi sebenarnya merupakan praktik yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ketika praktik ini diadopsi dan diterapkan dalam sistem birokrasi, gratifikasi justru berubah menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian kepada pejabat publik sering kali mengandung maksud tertentu atau pamrih. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kinerja pejabat publik, yang pada akhirnya menciptakan sistem pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dikarenakan adanya harapan timbal balik dari pihak pemberi kepada penerima (Suryanto,

2021: 596).

Gratifikasi di lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang semakin menjadi perhatian serius dewasa ini. Di satu sisi, pemberian hadiah atau bentuk apresiasi lain oleh orang tua atau pihak lain kepada tenaga pendidik kerap dipandang sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan jasa guru dalam mendidik peserta didik. Namun, di sisi lain, praktik ini dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah etika dan integritas dalam dunia pendidikan, terutama bila pemberian tersebut menimbulkan ketergantungan maupun konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas guru dalam menjalankan tugasnya (Doutel et al, 2021: 2).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa praktik gratifikasi hal yang wajar pada sektor pendidikan di Indonesia. KPK menyatakan praktik tersebut diberikan oleh peserta didik maupun orang tua terhadap guru dan dosen agar siswa mendapatkan nilai bagus dan bisa lulus. Hal tersebut tertuang dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menjangkau 36.888 satuan pendidikan di 507 Kabupaten/kota dari 38 Provinsi. Survei ini melibatkan 449.865 responden, yang terdiri atas siswa/mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik, hingga kepala satuan pendidikan. Survei ini juga menyoroti tiga dimensi utama, yakni karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola pendidikan. "Temuan lainnya adalah terkait gratifikasi, masih ditemukan 30% guru atau dosen dan 18% kepala sekolah atau rektor masih menganggap hadiah dari siswa atau wali murid adalah sesuatu yang wajar diterima," kata Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana. Beliau mengatakan 60% sekolah masih ditemukan wali murid terbiasa memberikan bingkisan hadiah kepada guru pada hari raya atau kenaikan kelas. Beliau juga menegaskan survei ini akan menjadi masukan penting dalam evaluasi efektivitas pendidikan antikorupsi di tanah air. "Dampak paling esensial dari SPI Pendidikan ini adalah terciptanya peserta didik yang berintegritas dan terbentuknya sistem

pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel," tutup beliau (KPK, 2025).

Dalam hukum Islam gratifikasi dapat diartikan dengan *risywah* atau suap yaitu tindak kejahatan dan pelakunya mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Jarimah mengatur tindak pidana korupsi yang disempitkan pada tindak kejahatan gratifikasi dalam enam istilah yang digunakan dalam hukum Islam yaitu *gulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *Gaşab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain), *hirabah* (perampokan), *sariqah* (pencurian), dan *khiyanat* (pengkhianatan) (Irfan, 2016). Dalam hukum Islam ini juga terdapat 2 hukum untuk gratifikasi. Termasuk haram apabila diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, dapat mempengaruhi keadilan, kebijakan, atau keputusan, serta dilakukan secara rahasia atau tanpa transparansi. Termasuk boleh jika merupakan hadiah tanpa ada maksud memengaruhi atau diberikan secara terbuka sebagai bentuk penghormatan atau hubungan sosial.

Gratifikasi dilarang dalam hukum bernegara, demikian juga pandangan hukum Islam dalam bersikap (Sungguh, 2023: 341). Di dalam al-Qur'an sudah diatur mengenai korupsi bahwasanya Allah SWT melarang untuk menyelewengkan harta bersama atau korupsi, yang terdapat pada surat Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa."

Ayat ini menekankan larangan terhadap pengambilan harta orang lain melalui cara-cara yang tidak sah, seperti penipuan, suap, atau manipulasi

hukum. Menurut tafsir Ibnu Katsir, keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; hakim hanya memutuskan berdasarkan bukti yang tampak. Oleh karena itu, jika seseorang memenangkan perkara dengan cara yang batil, dosanya tetap ditanggung oleh pelaku tersebut. Ayat ini relevan dalam konteks modern sebagai larangan terhadap praktik gratifikasi dan korupsi. Menggunakan jalur hukum untuk melegitimasi perbuatan yang tidak sah, seperti menyuap hakim atau memberikan keterangan palsu, adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan keadilan dan integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan hukum dan keuangan.

Nabi Muhammad SAW juga melarang perilaku *risywah* dalam sebuah hadis yang isinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَرَأَيْتُكُمْ
يُشْحَمًا

"Dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tarmidzi).

Dalam hadis tersebut Rasulullah menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik *risywah* baik itu pemberi, penerima, maupun perantaranya akan di laknat oleh Allah SWT.

Dalam ranah pendidikan, tenaga pendidik yang menerima pemberian tersebut dapat mengalami tekanan moral maupun sosial yang menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan terkait penilaian, perlakuan kepada siswa, maupun kebijakan sekolah secara umum. Berbagai bentuk gratifikasi di lingkungan sekolah dapat berupa pemberian hadiah pada hari besar, bantuan finansial, fasilitas khusus, maupun undangan dalam kegiatan tertentu (Dhumillah and Oktavianto, 2025: 10). Meskipun dimaksudkan sebagai wujud penghargaan, pemberian ini jika tidak diatur dan dikontrol berpotensi melanggar prinsip keadilan dan objektivitas yang menjadi landasan utama

dalam pendidikan.

Praktik gratifikasi jika tidak dikendalikan dengan baik dapat berkembang menjadi bentuk korupsi kecil yang berimplikasi luas terhadap kualitas pendidikan dan keadilan bagi peserta didik (Suprabowo and Alamsyah, 2019: 228). Oleh sebab itu, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga pendidikan dan masyarakat luas untuk memahami berbagai aspek yang melingkupi gratifikasi, termasuk persepsi tenaga pendidik terhadap praktik ini, serta bagaimana hal itu selaras dengan norma dan nilai yang dianut, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Untuk melengkapi data penelitian, dilatarbelakangi adanya tindakan gratifikasi di beberapa SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah yang berada di lingkungan masyarakat yang religius dan memiliki latar belakang budaya Islam yang kuat. Salah satu fakta di lapangan terkait pemberian hadiah berbentuk barang sebagai ucapan terima kasih dari orang tua siswa kepada guru ketika proses input nilai yang terjadi pada tahun 2024. Dampak dari tindakan tersebut mengakibatkan nilai yang diperoleh siswa bukan nilai sebenarnya dan integritas guru tersebut menurun.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi guru terhadap praktik gratifikasi dalam perspektif hukum Islam, sekaligus memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam menyikapi persoalan moral dan hukum di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan dengan judul *“Persepsi Guru Terhadap Praktik Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, ditinjau dari masih banyaknya tenaga pendidik yang mewajarkan praktik gratifikasi yang diberikan oleh orang tua siswa, maka penting untuk mengetahui persepsi dari

sebagian guru SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap praktik gratifikasi tersebut serta tinjauannya dalam hukum Islam. Oleh karena itu, rumusan masalah di sini adalah bagaimana persepsi guru SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap praktik gratifikasi di tengah maraknya orang mewajarkan hal tersebut serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana persepsi guru di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap bentuk gratifikasi pemberian dari orang tua siswa kepada guru?
- 1.3.2 Bagaimana persepsi guru SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap bentuk gratifikasi pemberian dari orang tua siswa kepada guru sebagai *risywah* dalam perspektif hukum Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui persepsi guru di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap bentuk gratifikasi pemberian dari orang tua siswa kepada guru.
- 1.4.2 Untuk mengetahui persepsi guru SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap bentuk gratifikasi pemberian dari orang tua siswa kepada guru sebagai *risywah* dalam perspektif hukum Islam.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, terutama guru terhadap aturan gratifikasi, khususnya pada lingkungan pendidikan untuk guru SMP N Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

1.5.2 Signifikan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada mahasiswa hukum untuk bahan teori mengenai praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat dipahami perbedaan penelitian ini dari sebelumnya.

M. Hafit Sukron (2020), Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *"Hadiah dan Gratifikasi dalam Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Al-Azhar"*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang definisi hadiah dan gratifikasi yang terdapat dalam al-Qur'an. Lalu diikuti dengan penjelasan secara lebih jelas dalam perspektif Tafsir Al-Azhar. Ada pula penjelasan tentang gratifikasi dalam hukum positif Indonesia. Tetapi, yang lebih dijelaskan di sini adalah tentang bagaimana al-Qur'an memandang pemberian hadiah dan gratifikasi. Dalam skripsi ini, mempunyai kesamaan dengan penulis yang mengkaji tentang gratifikasi. Namun, berbeda dengan penulis yang mengkaji perspektif guru terhadap praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan.

Muhammad Syarahbil Hudzaifi (2020). Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. *"Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam"*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas tentang tindak pidana gratifikasi pada zaman sekarang. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengatur tentang tindak pidana gratifikasi dan bagaimana perbandingan antara kedua hukum tersebut. Dalam skripsi ini, mempunyai kesamaan dengan penulis mengkaji tentang gratifikasi. Namun, berbeda dengan penulis yang mengkaji dari perspektif hukum Islam.

Hisbullah Maulana Ismail (2024). Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. *"Studi*

Perbandingan Tentang Gratifikasi Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk membandingkan tindakan gratifikasi dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lalu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan qiyas mengenai gratifikasi tersebut. Dalam skripsi ini, mempunyai kesamaan dengan penulis mengkaji tentang gratifikasi ditinjau dari hukum Islam. Namun, berbeda dengan penulis yang mengkaji gratifikasi di lingkungan pendidikan.

Dari penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis meneliti dengan menggunakan teori persepsi yang dihubungkan dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian terdahulu lebih mengacu pada perbandingan antara hukum positif dengan hukum Islam.

1.7 Kerangka Teori

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan.★ Adapun dalam PUEBI, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Walgito, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam individu. Selanjutnya, menurut Davidoff, persepsi merupakan cara kerja atau proses yang rumit dan aktif, karena tergantung pada sistem sensorik dan otak. Dalam kehidupan sehari-hari, tampak bahwa persepsi manusia mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan dan budayanya. Pengalaman-pengalaman pada berbagai kebudayaan yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana informasi penglihatan itu diproses.

Penelitian ini menggunakan teori persepsi. Menurut Robbins, teori persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan

kesan-kesan mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan mereka (Nisa, Hasna, and Yarni, 2023: 215). Dalam konteks ini, persepsi guru terhadap praktik gratifikasi mencerminkan bagaimana mereka memahami, menilai, dan memberikan makna terhadap tindakan pemberian yang terjadi di lingkungan sekolah.

Guru disekolah merupakan tenaga kerja untuk mendidik anak muridnya, salah satunya agar muridnya tersebut mampu membangun kepercayaan dirinya dengan selalu memberikan motivasi kepada anak muridnya. Seorang guru memiliki tanggung jawab terhadap muridnya, seorang pendidik atau guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, melatih para peserta didik agar menjadi individu yang berkualitas, baik dari sisi intelektual maupun akhlaknya. Tidak hanya dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, guru juga sering kali menjadi panutan bagi anak didiknya. Oleh sebab itu peranan guru sangat mendukung proses kecerdasan dan akhlak anak muridnya (Kadir et al, 2024: 3506)

Gratifikasi diartikan sebagai pemberian sesuatu dari pihak lain yang dilakukan kepada penyelenggara negara di mana pemberian tersebut memengaruhi tugasnya. Praktik gratifikasi yang dibiarkan dapat melemahkan integritas tenaga pendidik sebagai penyelenggara negara yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, guru sebagai tenaga pendidik dan ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung etika jabatan sesuai regulasi kepegawaian dan prinsip integritas publik (Irmawan, 2023: 75).

Konsep negara hukum menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri, termasuk guru, bertentangan dengan prinsip negara hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nazifah, 2019: 50). Negara hukum juga menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

1.8 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Menurut Fraenkel dan Wallen (1993), penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakannya melalui kuesioner atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi (Maidiana, 2021: 21). Maka dalam penelitian ini perlu adanya survei dengan menyebarkan instrumen penelitian berupa angket untuk mengetahui bagaimana persepsi beberapa guru di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tentang praktik gratifikasi.

1.9 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan data. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis pada data numerik (angka) yang kemudian dianalisa dengan metode uji validitas dan reliabilitas yang sesuai. Mengikut dari pengertian tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian survei yang berkaitan dengan pendekatan tersebut, yaitu adanya gambaran data tentang fenomena praktik gratifikasi yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan (Ifit Novita Sari et al, 2022: 120).

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pernyataan tertutup dapat diberikan kepada responden secara langsung atau di kirim melalui internet (Sugiyono, 2020: 142)

1.11 Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik uji validitas dan reliabilitas. Uji Validitas di sini berfungsi untuk menilai apakah instrumen berupa kuesioner benar-benar mengukur pemahaman serta

persepsi guru terhadap praktik gratifikasi. Sedangkan uji reliabilitas adalah proses untuk menilai konsistensi hasil pengukuran oleh instrumen yang berupa kuesioner. Teknik ini, bertujuan untuk memastikan kualitas pengukuran dalam penelitian apakah instrumen yang digunakan mampu memberikan data yang akurat dan dapat diandalkan (Hardani et al, 2020: 342).

Peneliti menggunakan teknik uji validitas dan reliabilitas karena di sini pendekatan yang dilakukan adalah kuantitatif yang datanya berbentuk angka. Analisis pada penelitian ini juga bersifat deduktif yaitu penyajian data yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan dipaparkan. Contohnya pada penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi atau spekulasi guru tentang praktik gratifikasi yang terjadi di lingkungan pendidikan.

1.12 Subjek dan Objek Penelitian

1.12.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru yang menerima dan menolak pemberian, hadiah, dan sejenisnya di SMP N Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

1.12.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu persepsi guru SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap praktik gratifikasi.

1.13 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Fenomena dalam penelitian disebut sebagai variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah gratifikasi dan instrumen yang digunakan yaitu angket/survei.

Dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang sering digunakan adalah angket/survei. Angket/survei adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang telah dirancang dengan tujuan mengukur variabel penelitian. Selain itu, observasi terstruktur

juga digunakan dalam penelitian kuantitatif, di mana peneliti melakukan pengamatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. (Creswell, 2014: 281).

Angket/survei adalah instrumen yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Responden diminta untuk memberikan tanggapan yang dapat diukur melalui opsi jawaban yang telah ditentukan atau dengan mengisi ruang kosong. Angket/survei digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel yang lebih besar dalam penelitian kuantitatif. Instrumen ini berisi serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Pertanyaan dapat berupa pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan atau pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan tanggapan bebas (Creswell, 2014: 285).

Merujuk pada penjelasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan instrumen penelitian kuesioner dengan jenis pertanyaan tertutup. Angket tersebut akan disebarakan melalui *offline* kepada 35 guru SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai sampel pada penelitian ini. Kuesioner tersebut berisi seperangkat pernyataan tertulis yang akan dijawab oleh responden dengan memilih jawaban yang sudah disediakan.

Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data dari responden berupa persepsi guru terhadap gratifikasi, maka ada beberapa pertimbangan dalam menyebarkan kuesioner, yaitu:

1. Dapat mengungkapkan pandangan seseorang secara individual terhadap gratifikasi;
2. Dapat disebarakan kepada responden dengan jumlah terbatas dan waktu yang relatif singkat;
3. Tetap terjaga kerahasiaan responden untuk menjawab sesuai dengan pandangan pribadi;

Selanjutnya, Adapun responden dalam penelitian ini adalah guru SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan kriteria:

1. Guru yang berusia 40-55 tahun;

2. Berstatus PNS;
3. Telah bekerja minimal 15 tahun.

Seterusnya, ada yang dinamakan dengan skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat dan efisien (Sugiyono, 2020: 92).

Ada beberapa jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif, salah satunya yaitu skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2020: 93).

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yang dapat berupa kata-kata antara lain (Ahyar, 2021: 72):

Tabel 3.2
Skor Jawaban Angket

No.	Alternatif Jawaban	Skor	
		Positif	Negatif
1.	Sangat setuju	5	1
2.	Setuju	4	2
3.	Netral	3	3
4.	Tidak setuju	2	4
5.	Sangat tidak setuju	1	5

Jadi, dapat disimpulkan skala *Likert* tersebut bisa mengetahui persepsi guru terhadap praktik gratifikasi yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya di tingkat SMP/SLTP. Untuk mendapatkan data tersebut, maka perlu disebarakan angket yang dibuat oleh peneliti sendiri.

Lalu, ada skor peringkat kategori, seperti dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Skor Peringkat Kategori

No.	Klasifikasi	Interval
1,	Sangat Kuat (SK)	81% - 100%
2.	Kuat (K)	61% - 80%
3.	Cukup (C)	41% - 60%
4.	Rendah (R)	21% - 40%
5.	Sangat Rendah (SR)	0% - 20%

Menghitung rata-rata persentase dari persepsi guru terhadap praktik gratifikasi dalam perspektif hukum Islam, skor:

Di mana:

$$X = \frac{F}{N} \times 100\%$$

X = Persentase

F = Frekuensi

N= Jumlah Sampel

Dalam perhitungan rumus di skala *likert*, jumlah sampel harus dikalikan dengan jumlah skor tertinggi dalam skala jawaban angket untuk dihasilkan skor maksimum.

$$50 \text{ (jumlah sampel)} \times 5 \text{ (skor tertinggi angket)} = 250 \text{ (skor maksimum)}$$

Maka, skor 250 akan dimasukkan ke dalam rumus rata-rata persentase tepat pada simbol N (jumlah sampel) (Ahyar, 2021: 74).

Untuk susunan instrumen penelitian berupa kuesioner sesuai dengan variabel dan indikator, dapat dilihat sebagai berikut:

- A. Pemahaman gratifikasi dalam perspektif hukum positif serta kebiasaannya di Kecamatan Panyabungan.

No.	Pernyataan
Pemahaman Konsep dan Aturan Gratifikasi	
1.	Saya memahami pengertian gratifikasi menurut hukum Indonesia.
2.	Saya mengetahui bahwa gratifikasi dapat termasuk suap jika berkaitan dengan jabatan.
3.	Saya menilai bahwa hadiah kepada guru berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian.
4.	Saya merasa bahwa guru harus berhati-hati dalam menerima pemberian dari orang tua siswa.
5.	Saya setuju bahwa transparansi adalah kunci untuk menghindari penyimpangan gratifikasi.
6.	Saya mengetahui bahwa sekolah seharusnya membuat aturan penerimaan hadiah.
7.	Saya memahami bahwa gratifikasi wajib dilaporkan sesuai ketentuan hukum.
Profesionalisme dan integritas guru	
8.	Saya menilai bahwa praktik gratifikasi dapat menurunkan integritas guru.
9.	Saya menyadari adanya risiko etis ketika menerima hadiah dari siswa.
10.	Saya menilai bahwa hadiah apa pun yang memengaruhi keputusan guru tidak dapat dibenarkan.
11.	Saya berpendapat bahwa pemberian hadiah dapat menciptakan ketidakadilan antara siswa.
12.	Saya pernah mengalami situasi di mana pemberian hadiah menimbulkan tekanan moral bagi saya.
13.	Menurut saya, guru harus menolak hadiah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
14.	Dalam pengalaman saya, sebagian guru masih menerima hadiah tanpa mempertimbangkan aturan.

15.	Saya menilai bahwa pemberian hadiah dari orang tua dapat dilakukan jika sifatnya tidak memengaruhi tugas profesional.
16.	Menurut saya, guru harus mampu mengambil sikap tegas terkait gratifikasi.
17.	Saya setuju bahwa pelatihan mengenai etika gratifikasi perlu diberikan kepada guru.
18.	Saya menilai bahwa gratifikasi dalam pendidikan dapat merusak reputasi lembaga sekolah.
19.	Saya menyadari bahwa sebagai pendidik saya harus menjauhi praktik yang berpotensi menjadi suap.
Normalisasi gratifikasi di lingkungan pendidikan	
20.	Menurut saya, budaya masyarakat setempat turut memengaruhi praktik gratifikasi.
21.	Hadiah kepada guru masih dianggap hal yang wajar di Kabupaten Mandailing Natal.
22.	Mayoritas guru di Mandailing Natal tidak menganggap hadiah kepada guru sebagai pelanggaran etika.
23.	Pemberian hadiah kepada guru sering dilakukan sebagai bentuk “ucapan terima kasih”.
24.	Praktik gratifikasi dianggap sebagai tradisi kultural yang sulit dihilangkan.
25.	Orang tua murid memberikan hadiah kepada guru tanpa mempertimbangkan aturan hukum.
26.	Praktik pemberian hadiah kepada guru dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sekolah.
27.	Pemberian hadiah pada momen kenaikan kelas masih diterima tanpa dipertanyakan.
28.	Sebagian guru belum memahami bahwa hadiah dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

29.	Sebagian guru menganggap bahwa hadiah kecil tidak termasuk gratifikasi.
30.	Praktik pemberian hadiah sering dilakukan tanpa adanya pengawasan dari sekolah.
31.	Guru tidak ingin menolak hadiah karena khawatir dianggap tidak sopan oleh masyarakat.
32.	Praktik gratifikasi dianggap sebagai bentuk “balas budi” sehingga tetap dipertahankan.
33.	Mayoritas sekolah di wilayah Mandailing Natal belum memiliki kebijakan tertulis mengenai gratifikasi.
34.	Guru sering merasa dilema ketika mendapatkan hadiah dari orang tua murid.
35.	Ada keyakinan bahwa selama hadiah tidak memengaruhi nilai siswa maka tidak menyalahi aturan.

B. Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Islam

36.	Saya mengetahui bahwa dalam Islam terdapat larangan <i>risywah</i> (suap).
37.	Saya menilai gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan termasuk perbuatan haram dalam Islam.
38.	Saya memahami bahwa hadiah yang menimbulkan ketidakadilan dilarang dalam hukum Islam.
39.	Menurut saya, pemberian hadiah kepada guru yang memengaruhi penilaian termasuk <i>risywah</i> .
40.	Saya meyakini bahwa guru harus memegang prinsip amanah sesuai ajaran Islam.
41.	Saya memahami bahwa larangan menerima <i>risywah</i> berlaku juga dalam dunia pendidikan.
42.	Saya menilai bahwa guru sebaiknya menolak hadiah yang berpotensi menimbulkan <i>syubhat</i> (keraguan).

43.	Menurut saya, hukum Islam sejalan dengan aturan negara dalam menolak suap dan gratifikasi.
44.	Saya percaya bahwa integritas guru adalah bagian dari akhlak Islami.
45.	Saya memahami bahwa hadiah yang diberikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tertentu termasuk perbuatan dosa.
46.	Saya menilai bahwa prinsip <i>al-'adalah</i> (keadilan) melarang guru menerima perlakuan istimewa dari orang tua tertentu.
47.	Saya meyakini bahwa kejujuran dan objektivitas dalam penilaian merupakan bagian dari kewajiban agama.
48.	Hukum Islam mendorong guru untuk menolak segala bentuk pemberian yang mencederai keadilan.
49.	Saya menilai bahwa sosialisasi tentang gratifikasi dalam perspektif syariah perlu dilakukan di sekolah.
50.	Saya setuju bahwa guru harus menjadi teladan dalam menghindari <i>risywah</i> dan gratifikasi.

1.14 Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020: 81). Maka mengikut pada judul penelitian ini, populasinya adalah guru PNS SMP N di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 109 guru.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Singkatnya sampel adalah hasil saringan dari populasi (Sugiyono, 2020: 81). Pada penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 35 responden yang memenuhi kriteria dari jumlah populasi 109 guru berdasarkan pengacakan dengan tujuan untuk mengambil kesempatan yang sama.

1.15 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, digunakan *Probability Sampling*, di mana semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Lalu, digunakan jenis *Simple Random Sampling* (pengambilan sampel secara acak) sebagai salah satu turunan dari teknik *Probability Sampling* (Firmansyah and Dede, 2022: 90)

